

# **Penyelesaian Konflik Sengketa Hak Merek dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

*Safia Adysti Mutiara Aaliyah Sulaiman (212040100043)*

## **Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai sengketa hak merek dalam perkara hak atas kekayaan intelektual (haki) yang dimana saat ini menjadi masalah dalam perlindungan karya kreatif dan inovasi. Artikel ini menyajikan tinjauan singkat mengenai sengketa dalam perlindungan haki terlebih dalam masalah sengketa hak merek. Selain itu, artikel ini juga membahas mengenai penyelesaian sengketa haki. Sangat penting itu memahami dan mengatasi sengketa perkara haki, karena hal ini berkaitan dengan usaha untuk melindungi kepentingan para pencipta, pemegang hak serta inovator.

## **Pendahuluan**

Perlindungan hak kekayaan intelektual atau Haki ialah aspek yang penting guna mempromosikan inovasi, kreativitas dan perkembangan ekonomi dalam berbagai sektor. Namun, didalam praktiknya sengketa mengenai perkara haki sering kali muncul sehingga memicu konflik antar para pencipta, pemegang hak, dan pihak pihak lainnya. Cara penyelesaian yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga keselarasan antar kepentingan para pemegang hak serta mendorong inovasi yang berkelanjutan. Dengan memahami sengeta terkait haki serta menggunakan pendekatan penyelesaian masalah yang tepat diharapkan dapat tercipta lingkungan yang baik dan harmonis antara para pencipta dan pemegang hak. Selain itu, juga diharapkan dapat mendorong inovasi serta melindungi kepentingan para pelaku industri dalam hal menggunakan produk serta layanan yang lebih baik secara intelektual.[1]

## **Metode**

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau study research dengan cara melihat dan mencari data yang sudah tersedia pada website Pengadilan Negeri di beberapa daerah.

## **Hasil dan Pembahasan**

Perlindungan atas hak kekayaan intelektual atau Haki adalah aspek penting dalam dunia bisnis serta dunia inovasi. Salah satu bentuk dari perlindungan terhadap Haki ialah hak merek. Dalam praktiknya, sering kali timbul konflik ataupun sengketa antar dua pihak yang berbeda untuk memperebutkan pemilik dari nama merek sebuah produk, seperti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat 867 perkara tentang merek.[2] Oleh karena itu, penyelesaian dalam masalah sengketa ini harus dioptimalkan agar para pencipta dan inovator dapat lebih aman dan nyaman ketika berkarya dan menuangkan idenya. Penyelesaian sengketa dalam hak merek, diantaranya ialah, Negosiasi. Hal ini adalah langkah pertama dalam upaya penyelesaian konflik sengketa hak merek. Negosiasi dapat dilakukan dengan menghadirkan langsung para pihak yang terlibat dan dapat juga menggunakan mediator. Hal ini bertujuan menghindari proses hukum. Kemudian yang kedua adalah Mediasi. Mediasi biasanya dilakukan apabila proses negosiasi gagal. Dalam proses ini biasanya akan didampingi

oleh pihak mediator yang bersifat netral. Mediator pada umumnya merupakan seorang pakar dalam bidang haki ataupun ahli hukum. Dalam hal ini, mediator tidak memberi keputusan melainkan hanya memfasilitasi proses komunikasi antar pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.[3] Yang ketiga adalah Arbitrase. Ialah, upaya penyelesaian konflik dimana pihak yang bersengketa mengajukan sengketa pada arbiter ataupun panel arbiter yang berwenang. Kemudian arbiter akan mendengarkan semua argumen dari pihak yang bersengketa. Keputusan dalam upaya berupa arbitrase dianggap final dan mengikat seluruh pihak yang bersengketa, proses arbitrase ini dapat dilakukan secara rahasia apabila pihak-pihak yang terlibat ingin menjaga informasi yang tidak ingin terkuak ketika sengketa hak merek berlangsung.[4] Dan terakhir, Penyelesaian melalui proses hukum. Ini adalah upaya yang terakhir apabila ketiga upaya di atas sudah gagal dilakukan. Proses hukum ini akan memberikan keputusan dari pengadilan yang berwenang. Oleh karena itulah upaya penyelesaian dengan proses hukum menjadi pilihan upaya penyelesaian yang paling akhir.

### **Kesimpulan**

Upaya penyelesaian sengketa hak merek dapat dilakukan dengan berbagai metode mulai dari negosiasi, mediasi, arbitrase hingga menggunakan proses hukum, tergantung pada kerumitan sengketa dan keinginan para pihak yang terlibat. Upaya penyelesaian yang terbuka dan kooperatif dapat menghindari konflik lanjutan dan menjaga keberlanjutan perlindungan haki.[5]

[1] D. Novita, "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMEGANG HAK MEREK SUATU KARYA INTELEKTUAL," *FH*, vol. 7, no. 1, hlm. 35–40, Sep 2021, doi: 10.24929/fh.v7i1.1566.

[2] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, dan K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," dalam *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, dan M. D. K. Wardana, Ed., dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, hlm. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7\_76.

[3] M. S. A. Syarifuddin, "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN LISENSI MEREK".

[4] E. Aryani, "PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA DI INDONESIA".

[5] D. Novita, "PERLINDUNGAN MEREK BAGI PEMEGANG HAK MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK," *FH*, vol. 6, no. 1, hlm. 7–14, Sep 2021, doi: 10.24929/fh.v6i1.1547.